



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TENAGA PENGABDIAN PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHOTUL  
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH  
ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH NEGERI/SWASTA  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan kelancaran tugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan tenaga pengabdian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
  10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 55);
  11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 126);



12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 127 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA PENGABDIAN PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH NEGERI/SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Guru Wiyata Bhakti adalah guru yang diangkat untuk mencukupi kebutuhan guru baik di sekolah negeri maupun swasta dan diangkat dengan Keputusan Bupati.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk mencukupi kebutuhan tenaga administrasi sekolah baik negeri maupun swasta dan diangkat dengan Keputusan Bupati.
5. Penjaga Sekolah adalah pegawai yang diangkat untuk mencukupi kebutuhan sebagai penjaga sekolah baik negeri maupun swasta untuk menjaga keamanan sekolah dan diangkat dengan Keputusan Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi guru wiyata bhakti, Pegawai Tidak Tetap dan Penjaga Sekolah baik negeri maupun swasta.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam pemberian honorarium tenaga pengabdian setiap tahunnya.

BAB III  
KRITERIA TENAGA PENGABDIAN

Pasal 3

- (1) Tenaga Pengabdian dibagi dalam 3 (tiga) kriteria yaitu :
  - a. Guru Wiyata Bhakti;
  - b. Penjaga Sekolah; dan
  - c. Pegawai Tidak Tetap.



- (2) Tenaga Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Pengabdian pada sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dan di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV BESARAN HONORARIUM

##### Pasal 4

Besarnya honorarium tenaga pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V PEMBERHENTIAN HONORARIUM

##### Pasal 5

- (1) Pemberian honorarium kepada tenaga pengabdian dihentikan atau tidak diperpanjang apabila :
- a. meninggal dunia;
  - b. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai tenaga pengabdian oleh Ketua Yayasan/Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - e. bekerja pada instansi lain baik negeri atau swasta, atau menjadi perangkat desa;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - g. adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
  - h. telah secara nyata meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) bulan baik berturut-turut atau selang;
  - i. Guru Wiyata Bakti Telah diangkat sebagai Guru Tetap Yayasan dan atau telah mendapat Tunjangan Profesi Guru;
  - j. Penjaga/Pegawai Tidak Tetap beralih tugas menjadi Guru Tetap Yayasan dan atau telah mendapat Tunjangan Profesi Guru; dan/atau
  - k. telah diangkat sebagai CPNS.
- (2) Tenaga pengabdian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperpanjang dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Pemberian honorarium kepada Tenaga Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD Kabupaten Pemalang.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal  
BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal

FARAF HIRARKI	Rasi	Kabup	Setan	Kudam	Serdas
	3	9	0		

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR